



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung 30616 0712322869

[dpmpstp.kaboki.go.id](http://dpmpstp.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

No. SK :

## Persyaratan

1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
4. Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP Kab. OKI atau bisa melalui layanan SIANJALI atau BOLU CUPU  
Jika persyaratan lengkap bisa langsung diproses Sertifikat Standar atau Izin terbit

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

## Pengaduan Layanan

1. Ruang Pelayanan Pengaduan 2. Email : [pengaduan.dpmpstp.kab.oki@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmpstp.kab.oki@gmail.com) 3. Website : <http://dpmpstp.kaboki.go.id> 4. No. HP / Telp / Fax Pengaduan : 081273345869 / (0712) 322869 5. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu